



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Retribusi Ijin Usaha Angkutan Sungai merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab, maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelegaraan pemerintah daerah ;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas, maka ditetapkan retribusi ijin usaha angkutan sungai dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka diatur peraturan daerah tentang retribusi ijin usaha angkutan sungai yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua ;
  2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang RI (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820);
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN tahun 1981 Nomor 96 ; TLN Nomor 3209);
5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran ( LN Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan LN 3493 ) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41; TLN Nomor 3658);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1983 Nomor 36; TLN Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan ( LN Nomor 187 Tambahan LN 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhan ( LN 2001 Nomor 127 Tambahan LN 4145 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2001) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2001 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2001) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG  
RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Ijin Usaha adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum yang dipergunakan mengangkut orang dan atau barang dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- h. Angkutan Sungai adalah semua jenis angkutan yang beroperasi di atas sungai baik bermotor maupun tidak, atau berbentuk kapal, tongkang, baik yang digunakan untuk angkutan orang atau barang maupun yang ditarik atau gandeng dengan kapal lain;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;

- l. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan, ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IJIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Angkutan Sungai atas pungutan jasa pelayanan penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pengurusan Ijin Usaha Angkutan Sungai dan jasa penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan ijin oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Ijin Usaha Angkutan Sungai digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perijinan yang dikeluarkan atas jasa pemanfaatan fasilitas Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PERINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Usaha Angkutan Sungai;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya :
  1. Administrasi;
  2. Pembinaan;
  3. Pengawasan;
  4. Pemeliharaan dan Perawatan Dermaga/Pelabuhan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu 1 tahun sebagai berikut :
  - A. Daya Angkutan Penumpang :

1. 0 s/d 15 orang .....	Rp. 15.000,-
2. 16 s/d 25 orang .....	Rp. 20.000,-
3. 26 s/d 40 orang .....	Rp. 25.000,-
4. 41 orang ke atas .....	Rp. 30.000,-
  - B. Untuk Kapal Wisata :

1. 0 s/d 20 orang .....	Rp. 50.000,-
2. 20 s/d 40 orang .....	Rp. 75.000,-
  - C. Daya Angkutan Barang :

1. 0 s/d 3 Ton .....	Rp. 12.500,-
2. 4 s/d 5 Ton .....	Rp. 25.000,-
3. 6 s/d 10 Ton .....	Rp. 37.500,-
4. 11 s/d 20 Ton .....	Rp. 50.000,-

5. 21 s/d 30 Ton .....	Rp. 62.500,-
6. 31 s/d 50 Ton .....	Rp. 75.000,-
7. 51 Ton ke atas .....	Rp. 87.500,-

**D. Khusus Kapal Angkutan Bahan Bakar Minyak :**

1. 0 s/d 5 Ton .....	Rp. 37.500,-
2. 6 s/d 10 Ton .....	Rp. 50.000,-
3. 11 s/d 20 Ton .....	Rp. 62.500,-
4. 21 s/d 30 Ton .....	Rp. 75.000,-
5. 31 Ton ke atas .....	Rp. 100.000,-

**E. Khusus Kapal Tarik :**

1. 0 s/d 3 Pk .....	Rp. 25.000,-
2. 4 s/d 15 Pk .....	Rp. 37.500,-
3. 16 s/d 25 Pk .....	Rp. 50.000,-
4. 26 s/d 35 Pk .....	Rp. 62.500,-
5. 36 s/d 45 Pk .....	Rp. 75.000,-
6. 46 s/d 60 Pk .....	Rp. 87.500,-
7. 61 Pk ke atas .....	Rp.100.000,-

**E. Ponton :**

1. 0 s/d 10 Ton .....	Rp. 75.000,-
2. 11 s/d 30 Ton .....	Rp. 112.000,-
3. 31 s/d 50 Ton .....	Rp. 150.000,-
4. 51 Ton ke atas ... ..	Rp. 187.000,-

- (2) Besarnya retribusi untuk kapal yang berfungsi ganda ditetapkan berdasarkan jumlah terbesar dari retribusi daya angkutan penumpang dan daya angkutan barang;

**BAB VII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VIII**

**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang dan tagihan dengan menggunakan STRD.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Dengan dasar kepentingan umum Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan;

- (2) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah melalui pimpinan Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini;
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Retribusi Ijin Usaha Angkutan Sungai dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 4 Nopember 2002

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 4 Nopember 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**ENCIK MUGNIDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2002**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian , Kabupaten Kutai Barat mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini maka Perda ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Pemerintah kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas

Retribusi Perijinan tertentu yaitu perijinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perijinan ini benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak di biayai dari Retribusi Perijinan.

Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 56